

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PENGUNAAN APRON		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/11/SPO/RAD/2020	2	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Apron adalah salah satu perlengkapan proteksi radiasi yang berbentuk baju clemek terbuat dari karet timbal yang dapat menyerap radiasi dipakai oleh petugas, pasien hamil trimester pertama, dan pengantar pasien untuk melindungi diri dari bahaya radiasi		
TUJUAN	Sebagai acuan/ pedoman petugas pada penggunaan apron		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakailah apron seperti memakai baju, dengan posisi kancing/ perekat ada di belakang/ punggung si pemakai 2. Penggunaan apron pada pasien wanita hamil menyesuaikan dengan pemeriksaan radiologi yang diminta, agar pemakaian apron tidak mengganggu pemeriksaan 3. Dalam keadaan darurat, jika keluarga pasien harus memegang pasien, yang menyebabkan terpapar radiasi, maka keluarga pasien tersebut harus memakai baju pelindung 4. Letakan TLD Badge diantara apron dan badan di area dada atau di pinggul bagian depan. 5. Setelah selesai menggunakan apron, diletakkan kembali ke tempat semula 6. Letakan apron ditempat yang datar, tidak ditekuk dan tidak digantung untuk menghindari kerusakan pada bahan apron (karet timbal) 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Radiologi		